

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui media internet sebagaimana diatur di dalam UU ITE saat ini masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Di dalam pasal 27 ayat (1) terdapat istilah “Kesusilaan” yang secara tata bahasa tidak dapat langsung disamakan dengan eksploitasi seksual anak. Kesusilaan juga memiliki makna yang luas dan dikhawatirkan pasal 27 ayat (1) akan menjadi pasal karet.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dalam kasus ini Hakim belum dapat menerpakan hukuman maksimal sebagaimana terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pelaku kejahatan seksual anak menurut UU ITE haruslah ditambah pemberatan sepertiga pidana pokok.

#### **B. KETERBATASAN**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tentu menemukan berbagai kendala atau hambatan yang secara langsung mempengaruhi penelitian ini. Peneliti tidak dapat mendapat mendapatkan data primer oleh karena terdapat keterbatasan jarak antara peneliti dengan obyek penelitian. Namun peneliti telah mendapatkan data skunder berupa putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus kasus penelitian ini.

### C. REKOMENDASI

1. Diperlukan adanya koreksi terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyangkut istilah “kesusilaan“ agar diganti dengan istilah yang lebih tepat sehingga tidak menimbulkan celah hukum dalam menjerat pelaku tindak eksploitasi seksual anak.
2. Dalam perkara tidak pidana eksploitasi seksual anak hendaknya hakim menerapkan sanksi terberat serta pemberatan sepertiga pidana pokok karena kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang tidak saja menghancurkan masa depan anak namun juga dapat merusak mental anak yang merupakan aset bangsa dan negara.